



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN  
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.14/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Dari Menteri Kehutanan Kepada Gubernur, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);
13. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Dari Menteri Kehutanan Kepada Gubernur;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
  12. Perum Perhutani adalah Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Permohonan izin dapat diajukan oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. Pimpinan instansi pusat di daerah; atau
  - c. Ketua Yayasan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Perum Perhutani; dan
  - c. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.

3. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambahkan huruf f dan huruf g, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- surat permohonan yang dilampiri dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5.000 atau skala yang lebih besar.
  - perizinan di bidang non kehutanan kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan.
  - rekomendasi Bupati/Walikota.
  - dokumen kelayakan lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen kelayakan lingkungan.
  - surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan:
    - sanggup memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
    - semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
    - tidak melakukan kegiatan sebelum ada izin pinjam pakai kawasan hutan.
  - pertimbangan teknis dari Kepala Perum Perhutani.
  - pertimbangan teknis dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.
- (2) Rekomendasi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan ayat (2) memuat :
- letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan dan digambarkan dalam peta; dan
  - kondisi kawasan hutan yang dimohon antara lain memuat informasi:
    - fungsi kawasan hutan;
    - tutupan vegetasi;
    - perizinan pemanfaatan, penggunaan dan /atau pengelolaan;
    - kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- (4) Kelengkapan persyaratan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan berupa surat permohonan dan rencana kerja yang dilengkapi dengan peta lokasi, hanya untuk kepentingan:
- religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
  - pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun

radar, dan menara pengintai;

- c. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; atau
- d. penampungan sementara korban bencana alam.

- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris.
- (6) Peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* (dalam format \*.shp).

- 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 6 diubah, ketentuan ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja memerintahkan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian persyaratan permohonan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penilaian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menugaskan pejabat yang membidangi atau dapat membentuk Tim teknis yang terdiri dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan dilampiri tabel hasil penilaian persyaratan.
- (4) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja melakukan penelaahan.
- (5) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan;
  - b. dalam hal permohonan dapat dipertimbangkan, Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penelaahan dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.
- (6) Surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dimaksud ayat (5) huruf b, ditembuskan kepada Menteri dengan dilampiri peta.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b memuat kewajiban:
- a. melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
  - b. membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat kesanggupan:
    - 1) melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan;
    - 2) melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
    - 3) memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah;
    - 4) memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
      - a) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR);
      - b) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
      - c) mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan dalam hal areal yang dimohon berada pada areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan;
      - d) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
  - c. melakukan inventarisasi tegakan
  - d. menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan dengan ratio 1:1;
  - e. melaksanakan pengukuran lahan kompensasi dan dipetakan sesuai dengan kaidah pemetaan;
  - f. membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat bertanggung jawab apabila pada saat pelaksanaan tata batas di lapangan terdapat permasalahan teknis dan hukum;
  - g. menyerahkan lahan kompensasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi.
- (2) Kegiatan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a) dilaksanakan sendiri atau menunjuk pihak lain yang mempunyai kompetensi;
  - b) dilakukan supervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan bimbingan teknis dari Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota.
  - c) pemetaan hasil pengukuran dan penyusunan laporan tata batas diatur berdasarkan Peraturan Menteri.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan:
  - a. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan atau dapat dikelola dan dijadikan bagian dari satu unit pengelolaan hutan
  - b. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi yang sama;
  - c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
  - d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
  - e. mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota.
- (2) Terhadap calon lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan untuk dinilai kelayakan teknis dan hukum oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan anggota terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Perum Perhutani serta unsur lain apabila diperlukan.
- (4) Hasil penilaian kelayakan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan Teknis dan Hukum, dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam rangka memperoleh persetujuan calon lahan kompensasi Kepala Dinas menyampaikan Berita Acara dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal calon lahan kompensasi disetujui oleh Direktur Jenderal, pemegang persetujuan prinsip / pemohon penggunaan kawasan hutan wajib:
  - a. menyelesaikan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi, untuk:
    - 1) tanah yang sudah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya;
    - 2) tanah yang belum terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan pada surat bukti hak adat atas tanah, buku tanah dan peta desa;

- b. melakukan pencoretan sebagai wajib pajak terhadap tanah/lahan yang disetujui sebagai lahan kompensasi pada Kantor Pelayanan Pajak;
- c. menyampaikan hasil pengukuran atas calon lahan kompensasi sehingga diperoleh luas dan batas yang pasti.

(2) Dalam hal pemohon penggunaan kawasan hutan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon penggunaan kawasan hutan mengajukan permohonan serah terima lahan kompensasi dilampiri dokumen lahan kompensasi asli/syah kepada Direktur Jenderal.

(2a) Serah terima lahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh Keputusan Penunjukan Kawasan.

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang penunjukan lahan kompensasi sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), pemohon dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.
- (2) Kegiatan tata batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tata batas dikoordinasikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- (4) Hasil tata batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan.
- (5) Berita Acara Tata Batas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri peta tata batas disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan Kawasan Hutan.

9. Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 10a dan Pasal 10b sebagai berikut:

#### Pasal 10a

- (1) Berdasarkan keputusan tentang penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5), Gubernur memerintahkan kepada pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.
- (2) Pelaksanaan reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan bekerjasama dengan pengelola kawasan hutan.

#### Pasal 10b

- (1) Pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang reboisasi hutan.
- (2) Pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi yang berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani, disesuaikan dengan rencana pengelolaan hutan Perum Perhutani.
- (3) Serah terima tanaman hasil reboisasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tanaman Reboisasi dari pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pengelola kawasan hutan.

10. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk melakukan penilaian.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan:
  - a. menyampaikan usulan penerbitan dispensasi penggunaan kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Gubernur, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan; atau
  - b. atas nama Gubernur menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menerbitkan dispensasi penggunaan kawasan hutan.
- (4) Surat pemberian dispensasi sebagaimana ayat (3) ditembuskan kepada Menteri dan dilampiri peta lokasi dispensasi.

11. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan permohonan izin kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban.

- (4) Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh kewajiban, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin berikut peta lampiran kepada Gubernur.
- (5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan keputusan izin.
- (6) Keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada Menteri dengan peta lampirannya dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* (format \*.shp).

12. Ketentuan huruf a dan huruf g Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), wajib:

- a. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi;
- b. melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin;
- c. memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - 1) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR);
  - 2) membayar ganti rugi nilai tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
  - 3) mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan dalam hal areal yang dimohon berada pada areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan;
  - 4) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- d. melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- e. melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan ; dan
- g. membuat laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur mengenai penggunaan kawasan hutan dengan tembusan:
  - 1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - 2) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
  - 3) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

14. Ketentuan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin berakhir.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan evaluasi.
- (3a) Kepala Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Tim untuk melakukan Evaluasi.
- (3b) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi, Tim terdiri dari unsur Dinas Provinsi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, Perum Perhutani, serta unsur terkait lainnya apabila dipandang perlu.
- (3c) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3c), Gubernur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari menerbitkan surat penolakan atau perpanjangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin.

15. Ketentuan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan izin.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengendalikan pemenuhan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur sehingga penggunaan kawasan hutan dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan dampak negatif sekecil mungkin.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui besarnya perbedaan antara status pemenuhan kewajiban dan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip

penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur sebagai bahan pengambilan keputusan perpanjangan, pengakhiran, atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi.

- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran.

16. Diantara ketentuan Bab V dan Bab VI, disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB V A, sebagai berikut:

BAB V A  
PEMBIAYAAN  
Pasal 19a

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Desember 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 77